



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1345, 2014

KEMENHAN. Iuran Dana Pensiun. PT. Asabri
(Persero). Investasi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2014
TENTANG
INVESTASI IURAN DANA PENSIUN
PT ASABRI (PERSERO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan hasil Investasi Iuran Dana Pensiun pada PT ASABRI (Persero) perlu ditetapkan jenis investasi baru yang lebih variatif dan aman guna mewujudkan hasil pengembangan Iuran Dana Pensiun yang lebih menguntungkan, transparan, akuntabel dan tertib administrasi;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Investasi Iuran Dana Pensiun PT ASABRI (Persero) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan investasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Investasi Iuran Dana Pensiun PT ASABRI (Persero);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya Iuran-Iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun;
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 13/KMK.03/1989 tanggal 4 Januari 1989 tentang Penugasan Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Untuk Menyelenggarakan Pembayaran Pensiun Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan Keamanan, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.010/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG INVESTASI IURAN DANA PENSIUN PT ASABRI (PERSERO).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Iuran Dana Pensiun yang selanjutnya disingkat IDP adalah sejumlah uang yang dipotong dari penghasilan Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan (Kemhan)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) dari penghasilan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan program pensiun Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri.
2. Investasi Iuran Dana Pensiun adalah penempatan dana Iuran Dana Pensiun pada instrumen investasi.

3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin Tentara Nasional Indonesia.
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan Kepolisian.
6. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Itjen Kemhan adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.
7. Inspektorat Jenderal Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Itjen TNI adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Panglima.
8. Inspektorat Pengawas Umum Polri yang selanjutnya disebut Itwasum Polri adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kapolri.

Pasal 2

Investasi IDP dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi tentang investasi IDP sifatnya terbuka bagi peserta ASABRI dan masyarakat pada umumnya;
- b. akuntabel, yaitu IDP harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan prinsip-prinsip dalam investasi dana pensiun serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kewajaran, yaitu suatu tindakan investasi yang rasional, kehati-hatian dalam menghasilkan keputusan yang obyektif.

BAB II

INVESTASI IURAN DANA PENSIUN

Pasal 3

Bentuk investasi yang diperkenankan terdiri atas:

- a. Deposito pada bank pemerintah;
- b. Surat Berharga Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan
- c. Reksa Dana Terproteksi dengan "*underlying assets*" Surat Utang Negara dalam denominasi rupiah dan dolar Amerika Serikat yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

Penilaian bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang digunakan untuk pelaporan sebagai berikut:

- a. Deposito pada bank pemerintah berdasarkan nilai nominal;
- b. Surat Berharga Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional; dan
- c. Reksa Dana Terproteksi dengan "*underlying assets*" Surat Utang Negara dalam denominasi rupiah dan dolar Amerika Serikat yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan nilai aktiva bersih.

Pasal 5

- (1) Bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan:
 - a. Deposito pada bank pemerintah dan Surat Berharga Negara yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, komposisi penempatannya dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan tingkat suku bunga deposito pada bank pemerintah dan harga pasar Surat Berharga Negara, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian; dan
 - b. Reksa Dana Terproteksi dengan "*underlying assets*" Surat Utang Negara dalam denominasi rupiah dan dolar Amerika Serikat yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari total investasi, dengan ketentuan setiap Reksa Dana Terproteksi yang diterbitkan oleh 1 (satu) manajer investasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari total investasi.
- (2) Dana IDP yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari total investasi dalam bentuk deposito yang sewaktu-waktu dapat dicairkan.

Pasal 6

- (1) Direktur Utama PT ASABRI (Persero) wajib mengajukan rencana portofolio investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lambat 2 (dua) bulan sebelum awal tahun anggaran kepada Menteri.
- (2) Rencana portofolio investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Menteri.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kondisi investasi yang berakibat pada

hasil pelaksanaan portofolio investasi, Direktur Utama PT ASABRI (Persero) dapat mengambil langkah pengamanan berdasarkan persetujuan Komisaris PT ASABRI (Persero) dan wajib segera melaporkan kepada Menteri dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

BAB III PELAPORAN

Pasal 7

Direktur Utama PT ASABRI (Persero) wajib menyampaikan laporan hasil investasi IDP kepada Menteri, Panglima, dan Kapolri dalam bentuk:

- a. laporan triwulan;
- b. laporan semester; dan
- c. laporan tahunan.

Pasal 8

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dibuat per tanggal:
 - a. 31 Maret;
 - b. 30 Juni;
 - c. 30 September; dan
 - d. 31 Desember.
- (2) Penyampaian laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulanan yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Laporan semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dibuat per tanggal:
 - a. 30 Juni; dan
 - b. 31 Desember.
- (2) Penyampaian laporan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semester yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c

dibuat per tanggal 31 Desember.

- (2) Penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan paling lambat tanggal 30 April tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) disertai dengan perinciannya.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan terhadap hasil Investasi IDP dilakukan secara:

- a. internal; dan
- b. eksternal.

Pasal 13

- (1) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan oleh:
 - a. Satuan Pengawas Internal PT ASABRI (Persero).
 - b. Tim gabungan dari unsur:
 1. Itjen Kemhan
 2. Itjen TNI dan/atau
 3. Itwasum Polri.
- (2) Pengawasan internal yang dilakukan oleh tim gabungan ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Hasil pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri, Panglima, dan Kapolri.

Pasal 14

- (1) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Akuntan Publik atas permintaan Menteri.
- (2) Permintaan Menteri untuk melaksanakan pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdasarkan saran dari Panglima dan/atau Kapolri.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri, Panglima, dan Kapolri.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, investasi IDP dalam bentuk Giro dan/atau Deposito berjangka pada bank pemerintah tetap dapat dilanjutkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu investasi tersebut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan Iuran Dana Pensiun PT ASABRI (Persero) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Investasi Iuran Dana Pensiun PT ASABRI (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 577), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2014
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN